



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 149 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI
OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA
DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bimbingan Manasik Bagi Jemaah Haji Reguler Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 625);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten./Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten./Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



NIZAR



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 149 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK
HAJI OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIKHAJI OLEH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKABUPATEN/KOTA
DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Bimbingan adalah bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji dan telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. Pembimbing adalah orang yang memiliki kompetensi memberikan bimbingan yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Keputusan ini dimaksudkan sebagai sarana penjaminan pelaksanaan bimbingan sesuai standar yang ditetapkan guna mewujudkan kemandirian jemaah haji baik dalam pelaksanaan ibadah maupun perjalanan haji sesuai ketentuan syariat.
2. Pedoman ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menyelenggarakan Bimbingan di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan

Kantor Urusan Agama Kecamatan serta manasik/pembekalan bagi Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom).

BAB III

PELAKSANAAN BIMBINGAN

1. Pelaksanaan Bimbingan secara massal di tingkat Kabupaten/Kota oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Pelaksanaan Bimbingan secara kelompok/regu di tingkat Kecamatan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
3. Pelaksanaan Bimbingan/Pembekalan manasik untuk Ketua Regu dan Ketua Rombongan dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB IV

PEMBIMBING

1. Pembimbing harus memenuhi standar kualifikasi meliputi:
 - a. Pendidikan minimal S1 atau sederajat/pesantren;
 - b. Memahami mengenai fikih haji;
 - c. Pengalaman melakukan ibadah haji;
 - d. Memiliki kemampuan leadership (kepemimpinan);
 - e. Memiliki akhlakul karimah;
 - f. Memiliki Sertifikat Pembimbing Manasik Haji jika tidak ada Pembimbing adalah Pejabat Kementerian Agama atau Tokoh masyarakat yang memiliki tugas terkait bimbingan dan manasik haji; dan
 - g. Diutamakan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab dan Inggris;
2. Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB V

PESERTA

1. Peserta Bimbingan adalah Jemaah Haji yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan masuk dalam kuota berangkat haji tahun berjalan.
2. Jumlah peserta Bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ditetapkan paling sedikit 45 (empat puluh lima) orang;
3. Dalam hal jumlah peserta bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan kurang dari 45 (empat puluh lima) orang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat melakukan penggabungan kegiatan bimbingan

lebih dari satu Kecamatan dan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang jumlahnya paling banyak.

4. Dalam hal penggabungan tidak memenuhi jumlah minimal peserta atau lokasi/wilayah yang berjauhan, Bimbingan dapat dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.

BAB VI

SARANA

1. Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk alat peraga dan perlengkapan lainnya.
2. Alat peraga paling sedikit berupa Ka'bah Mini.
3. Perlengkapan lainnya paling sedikit berupa buku paket manasik haji.

BAB VII

WAKTU DAN INTENSITAS BIMBINGAN

1. Bimbingan Manasik Haji tahun 1441 H/2020 M baik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan pelaksanaannya dalam kurun waktu Maret sampai dengan Mei 2020, dengan intensitas maksimal 2(dua) kali pertemuan perhari.
2. Bimbingan dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan yaitu 8 (delapan) kali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 2 (dua) kali oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan yaitu 6 (enam) kali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 2 (dua) kali oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Bimbingan/Pembekalan manasik untuk Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Setiap kali pertemuan berisi 4 (empat) Jam Pelajaran (JPL), 1(satu) JPL sama dengan 60 menit.
5. Materi Bimbingan Jemaah meliputi:
 - a. Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Tanah Air;
 - b. Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi (Taklimatul Hajj);
 - c. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Haji;
 - d. Fikih Haji;
 - e. Tata cara ibadah haji (manasik ibadah) dan praktik lapangan;

- f. Manasik Perjalanan dan Keselamatan Penerbangan;
 - g. Hikmah Ibadah Haji;
 - h. Arbain dan Ziarah;
 - i. Perlindungan Jemaah
 - j. Akhlaq, adat istiadat dan budaya Arab Saudi;
 - k. Hak dan kewajiban jemaah haji;
 - l. Pembentukan Karu, Karom dan Kloter, dan
 - m. Melestarikan haji mabrur
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai materi bimbingan sebagaimana lampiran III dan lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Materi Bimbingan/Pembekalan Karu dan Karom meliputi:
- a. Tugas dan fungsi Karu dan Karom;
 - b. Pelayanan Ibadah Haji di Tanah Air dan Arab Saudi;
 - c. Masalah Manasik Haji Kontemporer;
 - d. Pengenalan lapangan di Arab Saudi; dan
 - e. Perlindungan dan Kesehatan Haji
8. Metode Bimbingan meliputi:
- a. Ceramah;
 - b. Tanya Jawab;
 - c. Diskusi;
 - d. Peragaan;
 - e. Penayangan Video;
 - f. Praktik manasik; dan
 - g. Simulasi.

BAB VIII

PENILAIAN

1. Panitia berkewajiban melakukan penilaian terhadap peserta bimbingan;
2. Penilaian bimbingan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setiap penyelenggaraan manasik/pembekalan dengan variabel penilaian meliputi:
 - a. Bimbingan Manasik di Kementerian Agama Kabupaten/Kota meliputi Partisipasi peserta (25%), pemahaman peserta (75%);
 - b. Bimbingan Manasik di Kantor Urusan Agama Kecamatan meliputi partisipasi peserta (25%), pemahaman peserta (50%) dan Praktek Manasik haji (25%);

- c. Pembekalan Ketua Regu (KARU dan Ketua Rombongan (KAROM) meliputi partisipasi peserta (25%), pemahanan peerta (75%);
3. Penilaian peserta bimbingan direkap dan menjadi bagian laporan kegiatan bimbingan.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Setiap akhir kegiatan bimbingan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib membuat laporan sesuai dengan format sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan.
4. Laporan tersebut dibuat secara berjenjang, meliputi:
 - a. Kantor Urusan Agama Kecamatan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan di wilayah Kecamatan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan di tingkat Kabupaten/Kota dan mengkompilasi pelaksanaan bimbingan manasik haji tingkat Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayahnya, selanjutnya melaporkan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi; dan
 - c. Kanwil Kementerian Agama Provinsi membuat laporan akhir seluruh pelaksanaan bimbingan diwilayahnya dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Cq. Direktur Bina Haji.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan melampirkan:
 - a. Daftar Hadir peserta dan narasumber;
 - b. Bahan/materi bimbingan;
 - c. Bukti kwitansi pengeluaran; dan
 - d. Dokumentasi.
6. Penggunaan biaya penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara berjenjang melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan biaya penyelenggaraan bimbingan yang telah dilaksanakan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan perubahannya Nomor 232 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,


NIZAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI
OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA
DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI

.....

Kata Pengantar

Daftar isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sasaran
- D. Tempat dan Waktu

Bab II Penyelenggaraan Bimbingan Manasik

- A. Persiapan
- B. Pelaksanaan
- C. Penilaian
- D. Evaluasi
- E. Biaya

Bab III Kesimpulan dan Saran

Bab IV Penutup

Lampiran:

1. Surat Keputusan Panitia Penyelenggara
2. Jadwal Kegiatan Bimbingan Manasik Haji
3. Rekap Penilaian Peserta Bimbingan Manasik Haji

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,


NIZAR

Ar

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
 NOMOR 149 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN / KOTA DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

KURIKULUM/SILABI BIMBINGAN MANASIK HAJI
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
 TAHUN 1441 H/2020 M

NO.	LOKASI	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE
1.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	Pertemuan I a. Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji b. Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi (Taklimatul Haji)	Jemaah Haji dapat memahami Kebijakan Pemerintah dalam Program pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang menjadi hak jemaah haji untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	1. Kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2. Bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji di Tanah Air dan Arab Saudi 3. Ketentuan peraturan Perundang-undangan haji di Arab Saudi yang perlu diketahui oleh Jemaah haji	2 JPL	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
			Jemaah Haji dapat memahami berbagai kebijakan dan layanan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji	1. Kewajiban pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2. Bentuk layanan kepada Jemaah Haji di Arab Saudi	2 JPL	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi

NO.	LOKASI	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Pertemuan II</p> <p>a. Kebijakan Pemerintah dalam bidang Pelayanan Kesehatan</p> <p>b. Proses Perjalanan Ibadah Haji gelombang I dan II</p>	<p>Jemaah Haji dapat memahami berbagai layanan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji sekaligus menjaga kesehatan dan kebugaran selama beribadah haji.</p> <p>Jemaah haji dapat memahami proses Perjalanan ibadah haji gelombang I dan II sejak dari tanah air, di Arab saudi dan kembali ke Tanah air</p>	<p>1. Bentuk layanan kesehatan bagi Jemaah Haji di Tanah Air dan Arab Saudi</p> <p>2. Tindakan jemaah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran (Jalan Pagi, senam dan pemeriksaan kesehatan rutin)</p> <p>1. Alur Perjalanan Jemaah Haji gelombang I dan II</p> <p>2. Perjalanan Haji gelombang I (Embaraksi, Madinah, Makkah, Jeddah, Debaraksi Haji masing-masing daerah)</p> <p>3. Perjalanan Haji gelombang II (Embaraksi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debaraksi Haji masing-masing daerah)</p>	<p>2 JPL</p> <p>2 JPL</p> <p>4 JPL</p>	<p>Ceramah, Tanya Jawab dan</p> <p>Ceramah, Tanya Jawab dan Praktik</p>
2.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	<p>Pertemuan I</p> <p>Ibadah dan kegiatan selama di dalam pesawat</p>	<p>Jemaah dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah selama di dalam pesawat</p>	<p>1. Bersuci/tayamum di dalam pesawat</p> <p>2. Shalat di pesawat</p> <p>3. Membaca Al Quran, Zikir dan Do'a</p> <p>4. Memanfaatkan fasilitas selama di pesawat</p> <p>5. Menjaga keselamatan penerbangan</p>	4 JPL	Ceramah, Tanya Jawab dan Praktik

NO.	LOKASI	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Pertemuan II</p> <p>Bimbingan Manasik Haji/Umrah</p>	<p>Jemaah haji dapat memahami tata cara pelaksanaan haji/umrah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum dan ketentuan manasik haji 2. Tata cara pelaksanaan Umrah 3. Tata cara pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> - Haji Tamattu - Haji Ifrad - Haji Qiran 	4 JPL	<p>Ceramah, Tanya Jawab dan diskusi</p>
		<p>Pertemuan III</p> <p>Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji/Umrah</p>	<p>Jemaah haji dapat memahami dan melaksanakan tata cara pelaksanaan ibadah haji/umrah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miqat, 2. Pakatan ihram dan shalat sunnah ihram 3. Niat dan bacaan talbiyah 4. Tawaf 5. Sa'i 6. Tahalul 7. Macam-macam DAM 8. Larangan-larangan selama ihram 	4 JPL	<p>Ceramah, Tanya Jawab dan diskusi</p>

NO.	LOKASI	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Pertemuan IV Praktik Pelaksanaan Umrah</p>	<p>jemaah haji dapat melaksanakan praktek manasik umrah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miqat 2. Praktik memakai pakaian ihram 3. Praktik Niat dan Shalat Sunat Ihram 4. Praktik Tawaf 5. Praktik Sa'i 6. Praktik Tahalul 	<p>4 JPL</p>	<p>Ceramah, Tanya Jawab dan Praktik</p>
		<p>Pertemuan V Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji</p>	<p>Jemaah dapat mengetahui tentang tata cara/urutan pelaksanaan ibadah haji</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ihram/Miqot 2. Wukuf di Arafah 3. Mabit di Muzdalifah 4. Mabit di Mina 5. Melontar Jumrah 6. Tawaf Ifadhah 7. Tahalul awal & tahalul tsani 8. Nafar awal dan nafar tsani 	<p>4 JPL</p>	<p>Ceramah, Tanya Jawab dan Simulasi</p>

NO.	LOKASI	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Pertemuan VI</p> <p>Praktik Pelaksanaan Ibadah Haji/Manasik Haji</p>	<p>Jemaah haji dapat melakukan Praktek pelaksanaan haji</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik memakai ihram, niat dan shalat ihram 2. Praktik wukuf, mabit di muzdalifah dan mina 3. Praktik melontar jumrah 4. Praktik tawaf ifadhah 5. Praktik tahalul/memotong rambut 	4 JPL	<p>Ceramah, Tanya Jawab dan Praktik</p>
		<p>Pertemuan VII</p> <p>a. Akhlak Jemaah Haji dan Budaya Arab Saudi</p>	<p>Jemaah haji dapat memahami akhlak dan budaya/kultur Arab Saudi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika dan akhlak jemaah selama pelaksanaan ibadah haji 2. Tata cara berpakaian di Arab Saudi 3. Tata cara bergaul dengan sesama jemaah haji 4. Sosial budaya di Arab Saudi 	2 JPL	<p>Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi</p>
		<p>b. Hikmah Haji dan Pelestarian Haji Maburur</p>	<p>Jemaah haji dapat memahami hikmah ibadah haji dan melestarikan kemabruran haji</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hikmah menunaikan ibadah haji 2. Manasik Haji dan Umrah 3. Adat Istiadat dan budaya Arab Saudi 4. Persiapan keberangkatan 	2 JPL	<p>Ceramah, Tanya Jawab dan diskusi</p>

NO.	LOKASI	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Pertemuan VIII</p> <p>- Hak dan Kewajiban Jemaah Haji</p> <p>Pertemuan IX</p> <p>Pelaksanaan Sholat Arba'in dan Ziarah</p>	<p>Jemaah mengetahui apa saja yang menjadi haknya selama di Tanah Air dan di Arab Saudi</p> <p>Jemaah mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya selama di Tanah Air dan di Arab Saudi</p> <p>Jemaah haji dapat memahami sekaligus melaksanakan sholat arba'in dan ziarah</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hak memperoleh bimbingan manasik haji Hak memperoleh pelayanan dokumen, akomodasi, transportasi, konsumsi dan pelayanan kesehatan selama di Tanah Air dan Arab Saudi Kewajiban mematuhi tata tertib dan aturan-aturan tentang penyelenggaraan haji Kewajiban menjaga nama baik Bangsa dan Negara selama di Arab Saudi Pelaksanaan sholat Arbain beserta hikmahnya Situs Nabawiyah Makkah dan Madinah Pelaksanaan Ziarah di Makkah dan Madinah 	<p>4 JPL</p> <p>4 JPL</p>	<p>Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi</p> <p>Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi</p>

Referensi :

1. Undang-Undang Haji No. 8 Tahun 2019
2. PP 79 Tahun 2012
3. PMA No. 14 Tahun 2012
4. Buku Paket Bimbingan Manasik Haji
5. 1 (satu) kali pertemuan = 4 JPL (1 JPL = 60 Menit)
6. Fikih Haji Kontemporer

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,


NIZAR

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN / KOTA DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

KURIKULUM/SILABI BIMBINGAN KETUA REGU DAN KETUA ROMBONGAN
 DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA TAHUN 1441 H/2020 M
 (2 Kali Pertemuan)

NO.	LOKASI	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE
1.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	Pertemuan I a. Tugas dan Fungsi Ketua Regu dan Ketua Rombongan b. Pelayanan Ibadah Haji di Tanah Air dan Arab Saudi	Ketua Regu dan Ketua Rombongan dapat memahami tugas dan fungsinya dalam melayani jemaah haji agar tetap utuh, aman dan tertib.	1. Tugas dan fungsi dari Ketua Regu dan Ketua Rombongan 2. Pelaporan Ketua Regu dan Ketua Rombongan (Monitoring Ibadah, Distribusi Katering, Penempatan Akomodasi) 3. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Regu dan Rombongan	2 JPJL	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
2.			Ketua Regu dan Ketua Rombongan dapat memahami layanan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	1. Kewajiban pemerintah RI dan Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2. Bentuk layanan yang diberikan kepada Jemaah Haji di Tanah air dan di Arab Saudi	2 JPJL	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi

1	2	3	4	5	6	7
NO.	LOKASI	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE
		<p>Pertemuan II</p> <p>a. Manasik Haji</p> <p>b. Pengenalan Lapangan di Arab Saudi</p> <p>c. Pelindungan dan Kesehatan Haji</p>	<p>Jemaah haji dapat memahami dan melaksanakan tata cara pelaksanaan ibadah haji/umrah</p> <p>Jemaah haji dapat memahami tempat-tempat ibadah, ziarah di Madinah dan Makkah selama pelaksanaan ibadah haji.</p> <p>Jemaah Haji dapat memahami berbagai layanan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji.</p>	<p>1. Miqat,</p> <p>2. Pakaian ihram dan shalat sunnah ihram</p> <p>3. Niat dan bacaan talbiyah</p> <p>4. Tawaf</p> <p>5. Sa'i</p> <p>6. Tahalul</p> <p>7. Macam-macam DAM</p> <p>8. Larangan-larangan selama ihram</p> <p>1. Sosial budaya di Arab Saudi</p> <p>2. Tempat Ziarah Jemaah Haji baik di Makkah maupun Madinah</p> <p>Bentuk Perindungan dan layanan kesehatan bagi Jemaah Haji di Tanah Air dan Arab Saudi</p>	<p>2 JPL</p> <p>1 JPL</p> <p>1 JPL</p>	<p>Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi</p> <p>Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi</p> <p>Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi</p>

Referensi :

1. Undang-Undang Haji No. 8 Tahun 2019
2. PP 79 Tahun 2012
3. PMA No. 14 Tahun 2012
4. Buku Paket Bimbingan Manasik Haji
5. 1 (satu) kali pertemuan = 4 JPL (1 JPL = 60 Menit)
6. Fikih Haji Kontemporer

Handwritten mark

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Handwritten signature
NIZKR

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN / KOTA DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

REKAP PENILAIAN PESERTA BIMBINGAN MANASIK HAJI
 DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA TAHUN 1441 H/2020 M
 (2 Kali Pertemuan)

NO.	N A M A	P E N I L A I A N		TOTAL NILAI	KETERANGAN
		PARTISIPASI (25 %)	PEMAHAMAN (75 %)		
1	2	3	4	6	7

Keterangan:

1. Nilai 81 - 100 = Sangat Baik
2. Nilai 71 - 80 = Baik
3. Nilai 61 - 70 = Cukup
4. Nilai ≤60 = Kurang

.....
 Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota,

.....
 NIP.

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN / KOTA DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

REKAP PENILAIAN PESERTA BIMBINGAN MANASIK HAJI
 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TAHUN 1441 H/2020 M
 (6 atau 8 Kali Pertemuan)

NO.	N A M A	P E N I L A I A N			TOTAL NILAI	KETERANGAN
		PARTISIPASI (25 %)	PEMAHAMAN (50 %)	PRAKTEK (25 %)		
1	2	3	4	6	7	

- Keterangan:**
1. Nilai 81 - 100 = Sangat Baik
 2. Nilai 71 - 80 = Baik
 3. Nilai 61 - 70 = Cukup
 4. Nilai <60 = Kurang

.....
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan,

.....
 NIP.